

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang BMT

BMT merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro. BMT pertama kali didirikan oleh beberapa aktivis mahasiswa di Mesjid Salman ITB pada tahun 1980.

2.1.1 Pengertian BMT


BMT adalah singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu. Menurut Salman (2012:10) :

“BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari masyarakat setempat.”

BMT memiliki fungsi ganda sebagai *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* adalah lembaga *nonprofit* yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sosial. Sedangkan *Baitut Tamwil* adalah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat komersil. BMT bukan lembaga sosial meskipun melaksanakan aktivitas sosial dalam kegiatan usahanya.

2.1.2 Kegiatan Usaha BMT

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Kegiatan usaha yang terkait dengan perputaran dana di BMT dapat digambarkan pada skema berikut :



Gambar 2.1 Kegiatan Usaha BMT
(Sumber: Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Soemitra, 2010)

Melalui skema pada gambar 2.1 terlihat bahwa BMT menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu yang tertera pada skema tersebut, BMT juga memeberikan berbagai macam pelayanan jasa keuangan seperti *ijazah* (sewa) dan *rahn* (gadai). Kegiatan usaha BMT mencerminkan

sikap saling tolong menolong dan kerja sama di lingkungan masyarakat, sehingga BMT dapat dikatakan sebagai motor penggerak perekonomian.

2.1.3 Ciri-ciri BMT

BMT tergolong sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki ciri tersendiri sehingga tidak bisa disamakan dengan Lembaga Keuangan Mikro lainnya. Soemitra (2010:454) membagi ciri-ciri BMT secara umum dan khusus. Ciri-ciri umum BMT adalah berorientasi pada pengembangan ekonomi mikro dengan cara mencari laba bersama yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan ciri khusus dari BMT diantaranya melaksanakan kegiatan pembinaan sosial dan agama melalui pengajian yang dilakukan secara berkala oleh semua pihak yang terlibat dalam BMT tersebut.

2.2 Tinjauan Umum tentang Mudharabah

Prinsip *Mudharabah* diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan usahanya. Sebagai pengelola dana, LKS melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Selain itu LKS berperan sebagai pemilik dana yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan modal kerja.

Mudharabah merupakan salah satu akad dalam transaksi keuangan syariah. *Mudharabah* dalam istilah Bahasa Inggris disebut *trust financing*. Praktik *Mudharabah* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain

untuk mengelolanya dan keuntungannya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya (Lukman,2012:182). Transaksi dengan akad *Mudharabah* telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad berperan sebagai *Mudharib* (pengelola) dan Siti Khadijah sebagai pihak *Shahibul Maal* (pemilik).


2.2.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdhardy fil ardhy* yang artinya berpergian untuk urusan dagang. Menurut Salman (2012:74) “*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (*mudharib*).” Sedangkan menurut PSAK No.105 dijelaskan :

“*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.”

Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama adalah pemilik dana yang menginginkan hasil lebih dari dana yang dimilikinya namun tidak memiliki keterampilan atau keinginan untuk memproduksi barang atau jasa. Sedangkan pihak kedua adalah pihak yang memiliki keterampilan dalam memproduksi barang atau jasa namun tidak memiliki dana untuk membiayai hal tersebut. Dengan menggunakan akad *mudharabah* pihak pertama dapat menyalurkan dana yang dimilikinya untuk membiayai kegiatan produksi yang dilakukan oleh pihak kedua.

Pihak pertama tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan dana dan tidak berhak mematok tarif atas pengembalian dana yang disalurkan. Pihak kedua bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan serta memberikan hasil usaha sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, maka pihak kedua harus mengganti kerugian tersebut, namun apabila kerugian disebabkan oleh hal diluar kelalaian pengelola, maka kerugian menjadi tanggungan pihak pertama. Apabila pihak kedua menghasilkan keuntungan, maka pihak pertama pun akan memperoleh keuntungan. Jenis transaksi seperti ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak serta selaras dengan ajaran Islam. Secara sederhana, transaksi *mudharabah* dapat digambarkan melalui skema seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.2 Skema Mudharabah
(Sumber: Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Syafii Antonio, 2011)

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama dengan akad *mudharabah* berlandaskan asas kepercayaan. Wiroso (2011:325) menjelaskan bahwa kepercayaan harus dilandasi dengan penerapan akidah dan akhlak yang sesuai dengan ketentuan syariah. Para pelaku *mudharabah* khususnya pengelola dana harus memahami dan memiliki sifat Nabi Muhammad yaitu *Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah* agar dana yang dikelola bisa dipertanggungjawabkan.

2.2.2 Jenis Mudharabah

Dalam PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dijelaskan beberapa istilah mudharabah sesuai dengan jenisnya, yaitu :

1. *Mudharabah Mutlaqah* yaitu mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
2. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
3. *Mudharabah Musytarakah* yaitu mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Di LKS sendiri, jenis *Mudharabah* yang paling sering digunakan adalah *Mudharabah Mutlaqah*, karena lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, sehingga bisa dijangkau oleh semua pihak.

2.2.3 Landasan Syariah

Transaksi Mudharabah mengacu kepada landasan yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis, diantaranya :

1. QS Al-Jumuah ayat 10 yang artinya :

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. HR Ibnu Majah yang artinya :

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu : jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampurkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.

2.2.4 Rukun *Mudharabah*

Salman (2012:223) membagi rukun dari akad *Mudharabah* menjadi empat, yaitu :

1. Pelaku
2. Objek *Mudharabah*
3. *Ijab Kabul*
4. Nisbah Keuntungan

Sedangkan menurut Wiroso (2010:327) rukun dari akad *mudharabah* ada lima, diantaranya :

1. Orang yang berakad
2. Modal
3. Kerja atau Usaha
4. Keuntungan
5. *Shighat*

Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai jumlah rukun, pada dasarnya ketentuan *Mudharabah* adalah sama, yaitu :

1. Orang yang melakukan akad *Mudharabah* terdiri dari pemilik dan pengelola dana yang telah cakap hukum dan *baligh* tanpa bergantung kepada identitas keagamaan (muslim/nonmuslim). Pemilik hanya boleh mengawasi pengelolaan dana dan tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan dana.
2. Objek *Mudharabah* terdiri atas modal dan kerja. Modal dapat berbentuk uang atau aset lainnya dan harus diberikan secara tunai oleh pemilik dana. Sedangkan kerja adalah kontribusi pengelola dalam bentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain (Salman:2012:223).
3. *Shigat* adalah ungkapan kerelaan antara kedua belah pihak yang dituangkan secara lisan maupun tulisan.
4. *Nisbah* Keuntungan adalah distribusi hasil usaha yang dihitung berdasarkan pendapatan atau laba usaha yang dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian.

2.2.5 Prinsip Pembagian Hasil Usaha dalam *Mudharabah*

Pembagian hasil usaha *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Bagi hasil berdasarkan total pendapatan usaha kotor, sedangkan bagi laba bergantung kepada laba bersih yang dihasilkan. Berikut adalah contoh perhitungan pembagian hasil usaha :

Uraian	Jumlah (Rp)	Metode
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	Bagi Hasil
Beban	25	
Laba/ (Rugi) Bersih	10	Bagi Laba

Tabel 2.1 Metode Pembagian Hasil Usaha
(Sumber: PSAK No.105, IAI, 2009)

Berdasarkan Fatwa DSN nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dijelaskan :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

LKS pada umumnya menggunakan prinsip Bagi Hasil karena lebih menguntungkan bagi pihak pemilik dana. Jumlah keuntungan yang diterima akan lebih besar daripada keuntungan dengan perhitungan Bagi Laba.

2.3 Tinjauan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*

PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* adalah bagian dari PSAK Syariah yang menjelaskan bahwa ruang lingkup Akuntansi *Mudharabah* adalah untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana

maupun pengelola dana. PSAK ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah*.

2.3.1 Akuntansi untuk Pemilik Dana

Dalam menjalankan usahanya, LKS berperan sebagai pemilik dana yang menyalurkan dananya kepada nasabah (anggota BMT). Berikut ketentuan yang berkaitan dengan Akuntansi *Mudharabah* pada LKS menurut PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*:

1. Penyerahan Modal *Mudharabah* dalam bentuk Kas

- 12 *Dana Mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.*
- 13 *Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:*
 - (a) *Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.*

Jurnal untuk mencatat pengakuan transaksi ini adalah :

Rekening	Debit	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kas		Xxx

2. Penerimaan Hasil Usaha *Mudharabah*

- 20 *Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.*

Jurnal untuk mencatat pengakuan bagi hasil adalah :

Rekening	Debit	Kredit
Piutang pendapatan basil	xxx	
Pendapatan basil		xxx

3. Pada Saat Akad Berakhir

19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Jurnal pada saat akad berakhir:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx

4. Apabila terjadi kerugian

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
- (b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal apabila terjadi kerugian :

Rekening	Debit	Kredit
Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah		xxx

Apabila terjadi kerugian selama akad mudharabah berlangsung, maka kerugian tersebut akad diperhitungkan saat akad berakhir. Jurnal untuk mencatat perhitungan :

Rekening	Debit	Kredit
Kas/ Piutang	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Investasi Mudharabah		Xxx

5. Penyajian dalam Laporan Keuangan

36. *Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.*

Investasi Mudharabah akan mempengaruhi sisi Aktiva di dalam Neraca :

<u>Aktiva</u>	<u>Pasiva</u>
Investasi <i>Mudharabah</i> xxx	

6. Pengungkapan

38. *Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :*

- (a) *Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;*
- (b) *Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.*
- (c) *Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan*
- (d) *Pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

2.3.5 Akuntansi Untuk Pengelola Dana

Pada umumnya jenis Mudharabah yang digunakan oleh LKM adalah Mudharabah Mutlaqah. Dalam menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memperhatikan ketentuan-ketentuan akuntansi mudharabah. Pengelolaan atas

dana yang terhimpun harus bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena itu, PSAK

105 mengatur beberapa aspek yang harus diterapkan, yaitu :

1. Pengakuan dan pengukuran modal *Mudharabah*

25. *Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, diukur sebesar nilai tercatatnya.*

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah :

Rekening	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Dana Syirkah Temporer		Xxx

2. Pengakuan Hasil Usaha

29. *Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.*

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah

Rekening	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx	
Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		Xxx

Kemudian, jurnal untuk mencatat pemabayaran bagi hasil adalah

Rekening	Debit	Kredit
Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kas		Xxx

3. Pengakuan Kerugian

30. *Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.*

Jurnal untuk mencatat kerugian adalah :

Rekening	Debit	Kredit
Dana Syirkah Temporer	xxx	
Kas		Xxx

4. Penyajian dalam Laporan Keuangan

37. *Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan;*
- dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai wajar tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.*
 - bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.*

Modal Mudharabah dan dana bagi hasil akan mempengaruhi sisi Pasiva di dalam Neraca :

<u>Aktiva</u>	<u>Pasiva</u>
	Bagi Hasil diumumkan belum dibagi xxx
	Dana Syirkah Temporer xxx

5. Pengungkapan

39. *Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :*
- Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;*
 - Rincian jumlah dana syirkah temporer mudharabah berdasarkan jenisnya.*
 - Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan*
 - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

PSAK 105 mulai diberlakukan sebagai standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59 tentang Perbankan Syariah. LKS diharuskan menerapkan PSAK 105 untuk meningkatkan daya banding dari Laporan Keuangan.

